

**BAB IV**  
**PENETAPAN ASAL USUL ANAK PADA PERKAWINAN YANG TIDAK**  
**TERCATAT MENURUT MAQASHID SYARIAH *FI HIFDZ AL-NASL***

**A. Penetapan Asal Usul Anak Pada Perkawinan yang Tidak Tercatat**

Penetapan asal usul anak dalam Islam dikenal dengan istilah pengakuan anak. Motivasi pengakuan anak dalam Islam diantaranya yaitu:<sup>1</sup>

1. demi kemaslahatan anak yang diakui;
2. rasa tanggung jawab sosial atau taklifijtima'i;
3. menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir di luar kawin orang tuanya; dan
4. antisipasi terhadap datangnya mudharat yang lebih besar di masa yang akan datang apabila anak tersebut tidak diakuinya.

Kemudian i'lat hukum ditetapkannya nasab seorang anak pada ibunya adalah adanya kelahiran, baik kelahiran itu akibat hubungan yang sesuai dengan syara' maupun karena hubungan yang menyalahi syara'. Sementara penetapan nasab anak terhadap ayahnya disebabkan karena salah satu dari empat hal, yakni: 1) karena perkawinan yang sah; 2) karena perkawinan yang fasid/ rusak; 3) karena persetubuhan yang subhat, dan 4) dengan pengakuan nasab. Oleh karena itu, peneliti beranggapan bahwa permohonan penetapan asal usul anak merupakan wujud dari perjuangan atau pengakuan silsilah bagi

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, (Jakarta: Dirbinbaperais, Depag RI, 2004), hlm. 69

ayah untuk mengenali anak tersebut. Penetapan asal usul anak yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi.

## **B. Analisis Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi Menurut Maqashid Syariah *Fi Hifdz Al-nashl***

Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan beberapa kesepakatan/*ijma* ulama mengenai pengakuan seseorang terhadap anak sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa silsilah seorang anak dapat ditentukan dengan tiga cara: b) Melalui persetujuan atau proses terhadap Anak. Dan c) melalui bukti;
2. Perkawinan yang membawa keefektifan anak sebagai salah satu keturunan harus memenuhi empat syarat berikut. a) Dimungkinkan untuk mengandung istri seorang suami. b) Istri melahirkan anak paling lambat 6 bulan setelah tanggal akad nikah. c) Istri melahirkan anak lebih pendek dari masa kehamilan terlama yang dihitung setelah meninggalkan suami. d) Suami tidak mengingkari hubungan anak.
3. Syarat-syarat pengakuan anak adalah sebagai berikut, tetapi a) silsilah anak tidak jelas. b) Pengakuan itu logis. Dengan kata lain, seseorang yang mengakui ayah seorang anak sangat berbeda usianya dengan anak yang diakui sebagai silsilahnya. c) Jika anak tersebut sudah dewasa dan berakal (menurut mayoritas ulama), atau memiliki mumi (menurut ulama Hanafi), anak membenarkan pengakuan laki-laki. d) Seorang laki-laki yang

---

<sup>2</sup> A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke-V, Jil. 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 2001), hlm. 112

mengakui silsilah seorang anak mengingkari bahwa anak itu adalah anak laki-laki akibat perselingkuhan.

4. Dimungkinkan juga untuk menentukan seorang anak dengan bukti yang sah dari Islam, garis keturunan berdasarkan saksi yang terdiri dari dua pria atau satu pria dan dua wanita.

Hal senada mengenai cara pembuktian untuk penetapan nasab, Wahbah az Zuhayly juga berpendapat bahwa ada tiga cara pembuktian untuk penetapan nasab, yaitu:<sup>3</sup>

1. Membuktikan adanya perkawinan yang sah atau adanya perkawinan yang fasid.
2. Mengajukan pengakuan nasab (*iqraru bin nasab*)
3. Pengajuan alat-alat bukti lain, seperti saksi, termasuk di dalamnya keterangan ahli qiyafah (ahli memeriksa dan meneliti tanda-tanda pada manusia).

Di zaman modern ini, perlu diperhatikan alat bukti selain saksi (baik saksi biasa maupun saksi ahli), yaitu hasil pemeriksaan golongan darah dan DNA yang disebutkan dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Sebagai perbandingan persepsi Islam tentang nasab, risalah ini secara singkat menunjukkan bagaimana pandangan Civil Law (BW) terkait dengan masalah ini. Hukum perdata, sebagai kitab hukum privat atau hukum interpersonal,

---

<sup>3</sup> <http://www.badilag.net/data/MENGUPAS%20PERMASALAHAN%20ISTILHAQ.pdf>. H.A.Mukhsin Asyrof, Mengupas Permasalahan Istilhaq dalam Hukum Islam, diakses pada tanggal 29 Mei 2021

mengatur sistem pengakuan sebagai salah satu cara atau landasan untuk menjalin ikatan nadzab antara seseorang dan anaknya yang diakui.

Salah satu klasifikasi maqashid syari'ah dapat digambarkan sebagai hak bersama. Salah satunya termasuk pemeliharaan keluarga (*hifz al-nasl*). Hal ini dapat berkembang menjadi pemeliharaan dan pengembangan sistem keluarga, pemeliharaan dan terkait sistem nasab. *Hifz al-nasl* juga dikenal sebagai pemeliharaan nasab. Subjek hukum dalam hal asal usul anak adalah laki-laki yang mengaku mempunyai hubungan kekerabatan dengan anak yang diakuinya, perempuan sebagai ibu kandung yang menghubungkan laki-laki yang mengaku memiliki hubungan kekerabatan dengan anak tersebut. Lahir dari pihak ketiga yang terkait, seperti orang tua lain yang merawat anak. Subyek hukum adalah anak yang tidak mempunyai atau mempunyai akibat dari suatu hubungan selain perkawinan yang sah.

Mengutip pendapat Abdul Manan bahwa tidak ada batasan waktu, seseorang selalu dapat mengaku anak, sekalipun pengakuan itu dapat dibenarkan, sekalipun anak yang diakui itu meninggal.<sup>4</sup> Dalam hal ini, hukum Islam sangat berhati-hati agar persetujuan tersebut tidak merugikan pihak lain. Hal ini karena sebagian besar pengakuan yang dilakukan setelah kematian orang tua anak biasanya turun temurun. Di sisi lain, menurut Volume 2 dari Pedoman Inkuisisi tentang Kinerja dan Manajemen Kewajiban, aplikasi untuk

---

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Masalah Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Departemen Agama, Dirbinbaperais, 2004), hlm. 80

persetujuan anak dan aplikasi harus diajukan dalam waktu 6 bulan setelah penemuan anak.<sup>5</sup>

Ada batasan pada jenis anak yang dapat disetujui dengan persetujuan ketika memutuskan sumber anak. Artinya, hanya anak yang lahir dalam perkawinan yang sah yang bersifat materil dan formil. Menurut Abdul Manan, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah (tidak termasuk perkawinan yang sah) adalah anak hasil zina, anak yang lahir dari wanita yang berbohong kepada suaminya, dan anak yang dicurigai, yang dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:<sup>6</sup>

1. Ketika seorang anak yang lahir dari kesalahan suami yang salah memasuki kamar tidur, ternyata itu bukan istrinya, tetapi saudara iparnya atau wanita lain. Demikian pula, istrinya mengira suaminya yang memasuki kamarnya, setelah itu melakukan hubungan seksual, hamil, dan melahirkan seorang anak.
2. Apabila seorang anak yang lahir dari suatu kontrak, misalnya laki-laki, kawin dengan seorang perempuan, perempuan yang dinikahi itu diketahui saudara kandungnya atau saudara kandungnya yang dilarang menyusui.

Jika dia melahirkan anak dari dua masalah yang mencurigakan di atas, dia sadar bahwa dia adalah anak kawin yang tidak terdaftar, sehingga anak itu dapat dikaitkan dengan ayah tersangka melalui silsilah keluarga.

---

<sup>5</sup> Mahkamah Agung Dirjen Badilag, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II Edisi Revisi 2010, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2010), hlm. 160

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Masalah Pengakuan Anak...*, hlm. 78-79

Sebaliknya, anak yang lahir dari hubungan perkawinan dan anak yang lahir dari perzinahan tidak dapat dilegalkan. Hal ini berbeda dengan pendapat Erna Sofwan yang tidak mengklasifikasikan anak haram atau anak haram sebagai akibat dari perbuatan yang melanggar hukum.<sup>7</sup>

Namun, hukum Islam membatasi hal ini. Hal ini karena anak yang lahir dari persetubuhan yang melanggar hukum Islam, termasuk anak yang lahir dari penimbunan sel telur atau bertemu dengan sperma (fertilisasi in vitro), tidak sah kecuali digunakan oleh ibunya. .. Rahim atau istri sah. Dari pemilik sperma. Satu-satunya kekerabatan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah adalah dengan ibu kandungnya. Tuntutan ini dapat dimaklumi karena tidak ada perbedaan antara perilaku yang benar dan salah jika anak haram tersebut dilegalkan dan tidak sah atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw: Dari Abu Hurairah r.a berkata Rasulullah Saw bersabda “Anak itu adalah untuk pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukuman rajam.”

Mengutip motif persepsi anak dalam syariat Islam menurut Abdul Manan di atas diawali dengan kepentingan yang dirasakan anak, rasa tanggung jawab sosial, atau taklif ijtimai', dan rasa malu karena anak lahir di luar Menyembunyikan perkawinan orang tuanya; dan untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar di kemudian hari jika anak tidak diakui, motifnya adalah UU Perlindungan Anak, yaitu pemenuhan hak-hak

---

<sup>7</sup> Yayan Liyana Mukhlis, , “Penetapan Asal Usul Anak: Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan Anak”, *Makalah Ilmiah*, Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, disampaikan dalam diskusi hukum Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Senin, tanggal 23 September 2013, hlm. 4

anak, dan kehidupan dan pertumbuhan anak, serta berkembang, dan berpartisipasi aktif. Respon optimal: Jelas bahwa ini ditampilkan sebagai manusia. Untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>8</sup> Disadari sepenuhnya bahwa kejelasan nasab bagi seseorang adalah hak asasi yang melekat, dan menurut Wahbah az Zuhayly dalam kitabnya *al Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuh* yang dikutip Mukhsin Asyrofi, nasab adalah salah satu dari hak anak yang lima, hak-hak anak tersebut adalah:<sup>9</sup>

1. Nasab;
2. Ridha' (susuan);
3. Hadhanah (pemeliharaan);
4. Walayah (perwalian/ perlindungan);
5. Nafkah

Dalam perkembangannya, perlindungan silsilah dapat berupa pemberian penetapan asal usul anak yang kawin siri. Tujuan identifikasi asal usul anak adalah untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan yang dicatatkan secara tidak resmi. Hak anak sangat membantu dalam menunjang kelangsungan hidup anak di masa depan. Salah satu hak anak adalah memperoleh pengakuan dan legalitas dari segi hukum dan agama. Jenis hak ini diterima oleh Syariah karena untuk kepentingan anak. Hal inilah yang

---

<sup>8</sup> Lembaran Negara dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 3

<sup>9</sup><http://www.badilag.net/data/MENGUPAS%20PERMASALAHAN%20ISTILHAQ.pdf>.  
H.A.Mukhsin Asyrof, Mengupas Permasalahan Istilhaq dalam Hukum Islam, diakses pada tanggal 9 September 2013.

kemudian menjadi dasar hakim dalam menetapkan penetapan Nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi.

Jika dikaitkan dengan perlindungan nasab dalam syariat, terdapat peninjauan mengenai pengakuan anak. Pertama, tertuang dalam Hadis disebutkan:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَاهَرَ أُمَّةً أَوْ حُرَّةً فَوَلَدَهُ وَلَدٌ زَنَا لَا

يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib; telah menceritakan kepada kami Yahya bin Al Yaman dari Al Mutsanna bin Ash Shabbah dari 'Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Barang siapa menzinahi seorang budak perempuan atau perempuan merdeka, maka anaknya adalah anak zina, tidak mewarisi dan juga tidak diwarisi.”<sup>10</sup>

Mengenai status anak yang berzina, para ulama sepakat bahwa anak tersebut masih berhubungan dengan ibu dan keluarga ibu. Tanggung jawab atas segala kebutuhannya, baik material maupun spiritual, terletak pada ibu dan keluarga ibunya, serta hak waris. Dalam kasus anak sah, peneliti terbagi dalam dua kategori, yaitu:<sup>11</sup>

1. Anak yang dibuahi tidak dalam perkawinan sah, namun dilahirkan dalam perkawinan sah

<sup>10</sup> Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2735 - Kitab Waris

<sup>11</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 293



Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i (anak yang lahir enam bulan setelah perkawinan ibu dan ayah), anak tersebut dinasabkan kepada ayah. Jika anak itu lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan yang sah, anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat tersebut, menurut Imam Hanafi, anak yang lahir di luar perkawinan tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, dan menjadi anak zina.

2. Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah

Kategori kedua dari status anak zina adalah anak yang dilahirkan dari orang tua yang berzina, atau ibu/ayah dari seorang anak melakukan perzinahan, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

- a. Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai nasab dengan ibunya.
- b. Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan. Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah.

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa permasalahan selanjutnya dari status perkawinan kedua pemohon yaitu sah secara agama, perkawinan kedua pemohon tidak dicatatkan. Menurut Imam Syafii, rukun nikah terdiri dari lima jenis: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi, dan perjanjian pranikah. Semua rukun nikah ini harus dipenuhi dan memenuhi syarat. Jika rukun itu tidak terpenuhi, atau jika rukun itu

tidak memenuhi syarat, maka perkawinan itu batal. Perkawinan haram dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perkawinan palsu dan perkawinan fasid. Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi syarat rukun nikah untuk melangsungkan perkawinan, dan nikah palsu adalah nikah yang tidak memenuhi rukun nikah yang ditentukan oleh syariat.

Menurut ulama madzhab Syafi'i, akad pranikah adalah akad nikah antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan oleh mazhab Syafi'i, dan pernikahan itu adalah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Namun salah satu pilarnya belum terealisasi. Sedangkan menurut Al Jaziri, fasid adalah nikah yang tidak memenuhi syarat sahnya nikah, dan nikah palsu adalah nikah yang tidak memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan. Kedua hukum pernikahan itu sama. Artinya, mereka tidak valid.<sup>12</sup>

Sehingga dalam perspektif hukum Islam, dalam Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi. ditemukan di fakta Menurut Islam, pernikahan pemohon adalah sah. Saat itu ayah Pemohon II beragama Katolik, di luar Jawa, dan salah satu syarat wali nikah adalah Islam, maka wali nikah Pemohon II adalah wali hakim. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, wali hakim berhak menjadi wali dalam perkawinan ini. Penetapan asal usul anak Nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi. menggunakan pertimbangan hakim dalam hal sah atau tidaknya perkawinan itu. Oleh karena itu, jika benar-benar ada

---

<sup>12</sup> Abdul Manan, Hukum Perdata Islam, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), hlm. 40.

perkawinan, sekalipun perkawinan itu fasid atau rusak, maupun perkawinan dilakukan secara adat yang terjadi dengan cara akad tertentu (tradisional), maka anak yang dilahirkan adalah anak yang sah. Namun menurut peneliti, putusan ini hakim mengabaikan pentingnya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam hukum Islam tidak ada yang mengatur secara khusus, kecuali yang berhubungan dengan muamalah atau jual beli dianjurkan di dalam Al-qur'an supaya dicatat maka dari itu pencatatan perkawinan diqiyas sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
 اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ  
 شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ  
 هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ  
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا  
 فَتُذْكَرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ  
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ  
 وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ  
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا  
 شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ  
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>13</sup>

Berdasarkan makna syair di atas, maka pencatatan Muamara diatur untuk dikukuhkan dengan pencatatan perkawinan. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban hukum yang bermuara pada kepentingan umum, yaitu memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak suami istri, kepentingan anak, dan akibat lain dari perkawinan itu sendiri. Pencatatan perkawinan penting dilakukan untuk menjamin kepastian hukum perkawinan, dan jika pasangan tidak dapat membuktikan kepemilikan akta perkawinan, pengadilan dapat memberikan pengukuhan perkawinan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut. Peneliti mengklaim bahwa jika perkawinan tidak dicatatkan ke Biro Agama, ada kesengajaan untuk menutupi penyimpangan dari

---

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 48

UU Perkawinan. Oleh karena itu, jika akta perkawinan atau pengesahan perkawinan dari pengadilan tidak dapat membuktikan perkawinan tersebut.

Menurut pendapat peneliti anak tersebut menjadi anak luar nikah dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, ternyata faktanya para pemohon dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar telah melangsungkan pernikahan secara agama dan hakim mengabulkan Isbat nikah. Sehingga peneliti setuju dengan keputusan hakim yang mengabulkan permohonan para pemohon dan menasabkan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tetap memiliki nasab kepada ayahnya.

Fakta-fakta yang ditemukan dalam penetapan Nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi. di atas memberikan bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah secara agama. Oleh karena itu, peneliti setuju dengan keputusan hakim atas permohonan yang telah diterima yaitu isbat nikah untuk penetapan asal usul anak. Majelis Hakim kemudian menentukan asal usul anak tersebut dan mengabulkan permohonan pemohon. Majelis Hakim juga memerintahkan pemohon untuk segera menyiapkan akta kelahiran bagi anak-anak pemohon. Untuk menghindari bahaya di masa depan dan memperjuangkan hak-hak anak. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqqiyah “Kemudharatan harus dihilangkan”.<sup>14</sup>

Pertimbangan hakim dalam putusan ini dari perspektif hukum Islam adalah bahwa perkawinan pemohon telah terbukti sah menurut agama, hal ini

---

<sup>14</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 33.

berarti bahwa anak yang lahir pada perkawinan tidak tercatat memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Ini merupakan bentuk dari perlindungan nasab yang diamanatkan dalam maqashid syari'ah. Pertimbangan hakim selanjutnya yaitu perkara *a quo* dapat diterapkan *hujjah syar'iyah* yang tercantum dalam kitab karya Dr. Wahbah al-Zuhaili, yaitu *al Fiqh a-Islami wa Adillatuhu* yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sendiri, yaitu sebagai berikut: "Perkawinan yang sah dan tidak jujur merupakan salah satu alasan penentuan silsilah. Pada kenyataannya, nasab ditentukan setelah menikah. Alternatifnya adalah nikah urf, yaitu akad nikah yang dilakukan dengan pencatatan warga negara tanpa bukti nikah".<sup>15</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Dakwaan Hakim setelah musyawarah sepakat untuk menetapkan bahwa usul pemohon untuk menentukan sumber anak harus diterima. Pemohon berminat mengajukan permohonan ini untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak. Dalam menentukan asal usul seorang anak dari sudut pandang Islam, sangat penting karena memberi kita gambaran tentang hubungan antara anak dan ayah. Jika ia lahir dari perkawinan yang sah, maka anak tersebut dapat dikatakan mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Oleh karena itu, berbicara tentang asal usul seorang anak sebenarnya berbicara tentang kondisi anak dan identitas anak yang mempengaruhi hak-hak dasar anak sebagai manusia.

---

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 10, ter. Abdul Hayyie al- Kattani. (Jakarta: Darul Fikih, 2011), hlm. 38.

Penetapan yang nikah fasid sama dengan nikah yang sah. Perkawinan yang saat akad nikah salah satu rukun nikahnya kurang, seperti tidak adanya wali dalam perkawinan (mazhab Hanafi, wali tidak termasuk dalam syarat sah perkawinan), tidak ada saksi, atau saksi settingan. Para ulama sepakat bahwa menentukan nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang fasid sama dengan menentukan nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.<sup>16</sup>

Berdasarkan penetapan Nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi, anak yang diajukan untuk dimintakan penetapan asal usul anak adalah berstatus sebagai anak sah, sebab di lahirkan dalam pernikahan yang sah, hanya saja pernikahannya tidak dicatatkan, sedangkan pencatatan pernikahan tidak masuk dalam rukun dan sah nya pernikahan. Dengan penetapan Nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi merupakan wujud dari memprioritaskan kemaslahatan anak dan juga rasa tanggung jawab sosial.

Tujuan dari penetapan asal usul anak Nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi adalah demi terpenuhinya hak-hak anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Hal ini kemudian dikuatkan juga dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012 berdasarkan permohonan uji materiil Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Hubungan seorang anak yang jauh dari pernikahan ayah kandungnya menemukan babak baru. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yaitu “secara alamiah tidak

---

<sup>16</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam, hlm. 184.

mungkin seorang perempuan hamil tanpa adanya pertemuan antara ovum dan spermatozoa. Apakah pertemuan itu melalui hubungan seksual, maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan”. Oleh karena itu, menurut pengadilan, tidak adil melepaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan hamil atau melahirkan dari tanggung jawab ayahnya dan dari tanggung jawabnya.”<sup>17</sup>

Sekalipun menimbulkan penolakan keras dari MUI, peneliti berpendapat bahwa putusan MK tersebut merupakan bentuk perlindungan nasab bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah namun tidak dicatatkan (pernikahan siri). Mungkin perlu dicatat bahwa Putusan ini hanya berlaku untuk anak-anak yang sah yaitu yang dilahirkan dari pernikahan siri.

Adanya Penetapan asal usul anak Nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi akan membuat status anak lebih jelas dan kuat. Sepanjang keputusan asal usul anak tetap memperhatikan hukum Islam, maka pastilah memiliki tujuan untuk melindungi nasab, yaitu untuk melindungi kerusakan nasab yang disebabkan oleh perbuatan orang tua anak itu sendiri. Karena itu, jangan sampai menjadikan anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat menjadi korban dan terbengkalai hak-hak nya.

Birokrasi Indonesia begitu kompleks sehingga ada kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi asal usul anak yang lahir dari perkawinan

---

<sup>17</sup> Mahkamah Konstitusi, *Majalah Konstitusi Edisi 61*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2012),



yang tidak dicatatkan. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan memperoleh akta kelahiran. Akta kelahiran membuktikan legalitas anak Anda. Single mother bisa saja membuat akta kelahiran bagi anaknya, namun tentu dari segi etika hal ini akan merugikan sang anak di kemudian hari. Seorang anak dengan akta kelahiran yang menunjukkan keterangan dari seorang ibu tunggal akan dicap sebagai anak ibu oleh masyarakat. Dan lagi, anak-anaklah yang merasakan pengaruh dari pemikiran sosial tersebut.

Adanya penetapan asal usul anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi merupakan salah satu implementasi maqashid syariah *Hifdz al-nasl*, yaitu dalam menjaga nasab anak yang lahir pada perkawinan yang tidak tercatat. Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat akan mempunyai kejelasan dan legalitas melalui penetapan asal usul anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi. Tujuannya yaitu untuk memperoleh hak sebagai anak seutuhnya. Mulai dari hak untuk mewarisi hingga hak-hak lain yang telah diberikan kepadanya sejak ia dilahirkan sebagai manusia, dimulai dengan hak legalitas atau jati diri dari negara.

Pandangan Maqashid Syariah *Fi Hifdz Al-nasl* terhadap putusan tentang penetapan asal usul anak Nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi dari perkawinan yang tidak tercatat atau pernikahan siri, bertujuan demi kemashlahatan anak yang dilahirkan dan menghilangkan kemudharatan di kemudian hari. Analisis tinjauan majelis hakim dari perspektif hukum Islam yang menentukan asal usul anak yang

diterima dari isbat nikah yang diterima. Hasil penetapan Nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi yaitu mengabulkan permohonan kedua Pemohon. Sehingga anak yang dilahirkan merupakan anak kandung dari kedua pemohon. Menurut peneliti hal ini sesuai dengan tujuan dari Maqashid Syariah *Fi Hifdz Al-nasl* yang mengedepankan perlindungan nasab anak.

Secara sederhana menentukan asal usul anak dapat diartikan sebagai penentuan adanya hubungan nasab anak antara laki-laki sebagai ayah dan perempuan sebagai ibu. Ketentuan yang mengatur tentang nasab yaitu terdapat dalam Q.S. al-Ahzab/ 22: 4. “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang semikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”<sup>18</sup>

Penetapan asal usul anak dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dengan melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang sah sesuai dengan penyidikan yang dilakukan. Ketentuan hukum mensyaratkan akta kelahiran sebagai bukti asli kelahiran anak. Penetapan perlunya akta kelahiran didasarkan pada asas Mashrahat Mursara, pemenuhan kepentingan anak, dan pertimbangan hukum juri bahwa tujuan utama pengajuan permohonan adalah untuk anak,

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm.418.

artinya memiliki kelahiran. Surat keterangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari anak luar kawin untuk menunjukkan akta kelahiran. Kerugian yang akan terjadi di masa depan.

Penulis berpendapat tentang masalah yang didapat apabila penetapan yang penulis teliti ini dari pernikahan sirri yang dilakukan terlebih dahulu menikah baru dengan diwalikan oleh wali hakim, kemudian mereka mendapatkan akta nikah sebagai alat bukti. Hal ini lebih memberikan kepastian hukum terhadap hubungan suami isteri serta tidak menjadikan perzinahan setelah di ketahui pernikahan yang dilakukan para pemohon sah dan anak yang lahir akibat dari perkawinan sah tersebut secara otomatis anak itu disebut adalah anak sah, dikarenakan anak didapat dari pernikahan yang mempunyai bukti autentik berupa akta nikah atau isbat nikah sebelumnya, maka anak tersebut mendapatkan hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi merupakan wujud dari Menjaga eksistensi *nasl* agar tetap berlangsung, dengan cara mengupayakan hal-hal yang memaksimalkan hadirnya keturunan yang baik dan ideal. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan hak dasar anak yaitu hak identitas dan legalitas anak secara hukum negara dan agama. Selain itu, penetapan Nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi juga merupakan wujud dari menjaga *nasl* dari

kerusakan yang menghampiri, dengan cara menghindarkan hal-hal yang membuat keturunan menjadi rusak, habis, dan tidak baik.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Al-Jamal, *Hasyiyah ala al-Manhaj*, (Beirut: Darul Fikr, tt), juz. 4, hlm. 447.